

Psikoedukasi Pernikahan Dini pada Remaja LKSA Al-Huda Kabupaten Gowa

Irdianti¹, Al Ikhwan Bakkarang², Harisah³, Ikhwanda Satya⁴, Indriani Carolina⁵, Khaira Ersaputri Andini Setyningrum⁶

Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Makassar

Email: irdiantipsi@unm.ac.id

Abstrak. Berdasarkan data yang diperoleh khususnya di Kabupaten Gowa, masih banyak individu yang melakukan pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini. Sebagai langkah preventif terhadap pernikahan dini, maka dilakukan psikoedukasi terhadap subjek yang rentan. Psikoedukasi dilakukan di LKSA Al-Huda dengan subjek sebanyak 12 remaja dengan rentang usia 12 – 18 tahun yang terdiri dari 10 laki-laki dan 2 perempuan. Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test*, terdapat peningkatan pemahaman pada peserta setelah psikoedukasi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa psikoedukasi yang diberikan kepada remaja memberikan peningkatan pemahaman remaja mengenai gambaran umum pernikahan dibawah umur.

Kata Kunci: Psikoedukasi, Pernikahan Dini, Remaja

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada masa ini individu tidak lagi menjadi anak-anak tapi belum juga dapat dikatakan sebagai orang dewasa. Walaupun pada masa ini individu tidak lagi merasa berada di bawah orang tua namun berada pada tingkatan yang sama dengan orang dewasa, sekurang-kurangnya dalam masalah hak. Remaja didefinisikan oleh Santrock (2007) sebagai masa transisi perkembangan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang mana melibatkan beberapa perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional yang berlangsung dari usia 10 hingga 13 tahun dan berakhir pada usia sekitar 18 hingga 22 tahun. Adapun perubahan biologis yang terjadi yakni perubahan pada hormon, kematangan alat reproduksi, dan pesatnya pertumbuhan tinggi badan. Pada perubahan kognitif yang terjadi yakni terjadi peningkatan dalam kemampuan berpikir secara abstrak, logis, dan idealistik. Sedangkan pada perubahan sosio-emosional yakni adanya kemandirian, ingin lebih sering menghabiskan waktu bersama teman sebaya, dan konflik dengan orang tua mulai muncul.

Tiap tahapan perkembangan memiliki tugas perkembangannya masing-masing yang mana tujuan tugas dalam perkembangan ini adalah sebagai petunjuk untuk mengetahui harapan masyarakat dari individu pada usia-usia tertentu, memberi motivasi pada tiap individu untuk melakukan apa yang menjadi harapan kelompok sosial, dan menunjukkan kepada tiap individu mengenai hal apa saja yang akan dihadapinya dan tindakan apa yang diharapkan dari individu kalau tiba pada tahap perkembangan selanjutnya (Hurlock, 1980). Ketika individu berhasil menyelesaikan tugas tahapan perkembangan maka akan menimbulkan rasa bahagia juga membawa keberhasilan dalam menyelesaikan tugas

perkembangan selanjutnya. Jika individu gagal, maka akan menimbulkan rasa tidak bahagia dan kesulitan saat menghadapi tugas perkembangan berikutnya.

Hurlock (1980) mengemukakan bahwa masa remaja itu sendiri memiliki tugas perkembangan yang terdiri dari:

- 1) Mencapai hubungan baru dan lebih matang dengan teman sebaya baik sejenis maupun dengan lawan jenis
- 2) Mencapai peran sosial sebagai laki-laki dan perempuan
- 3) Menerima keadaan fisik dan menggunakan tubuh dengan efektif
- 4) Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya
- 5) Mempersiapkan karir ekonomi
- 6) Mempersiapkan pernikahan dan keluarga
- 7) Memperoleh perangkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk berperilaku atau mengembangkan ideologi.

Seluruh tugas perkembangan remaja ini berpusat pada penanggulangan sikap dan pola perilaku yang kekanak-kanakan dan mengadakan persiapan untuk menghadapi masa dewasa. Sejalan dengan Hurlock dan Larson (Santrock, 2007) juga mengatakan bahwa tugas pokok seorang remaja adalah mempersiapkan diri memasuki masa dewasa. Sangat penting untuk menyelesaikan tugas tahapan perkembangan masa remaja ini karena tugas remaja yakni mempersiapkan diri menuju dewasa dalam artian naik tingkat menjadi seorang yang dewasa dengan peran dan tanggung jawab yang baru. Namun realitanya tidak semua remaja berada dalam kondisi yang ideal ataupun kondisi yang sama untuk dapat menyelesaikan tugas perkembangannya. Salah satunya adalah dijodohkan oleh orang tua dan dinikahkan pada usia dini atau yang biasa disebut pernikahan dini.

Menurut Fibrianti (2021), pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang perempuan dan laki-laki remaja. Di Indonesia sendiri, jumlah pernikahan dini terbilang tinggi menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020, perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun pada tahun 2018 diperkirakan sekitar 1.220.900. Angka ini pun menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Sejumlah provinsi pun menyumbang banyak angka untuk pernikahan dini, salah satunya adalah provinsi Sulawesi Selatan. Dilansir dari LIPUTAN6, Deputy Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny N. Rosalin menyampaikan bahwa pada tahun 2019 Sulawesi Selatan menyumbang 12,1% angka terkait proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun.

Dilansir dari detiknews, terjadi peningkatan angka pernikahan dini atau perkawinan anak, hal ini disampaikan oleh Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan Keluarga dan Lingkungan, Rohika Kurniadi, bahwa berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag) terdapat 24.000 yang melapor untuk meminta dispensasi kawin. Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan menjadi salah satu dari sekian banyak daerah yang mengalami peningkatan berdasarkan data Dinas PPPA Kabupaten Gowa, tercatat jumlah kasus perkawinan anak pada Oktober 2019 sebanyak 34 kasus dan meningkat menjadi 70 kasus pada Oktober 2020.

Kasus perkawinan anak yang terjadi dan meningkat pada masa pandemi menjadi tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 (1) yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita

sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Negara mempertimbangkan bahwa perkawinan pada usia anak—negara mendefinisikan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan—akan menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak. Hanum & Tukiman (2015) mengemukakan bahwa pernikahan dini berdampak terhadap biologis yakni perobekan atau infeksi yang membahayakan organ reproduksi perempuan, terhadap psikologis yakni menimbulkan trauma psikis yang berhubungan dengan ketidaksiapan secara psikis terkait hubungan seks, terhadap sosial yang berkaitan dengan budaya patriarki yang bias gender dapat menimbulkan kekerasan terhadap perempuan, dan terhadap perilaku seksual menyimpang yakni perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak atau pedofilia yang dikemas dengan perkawinan anak seakan-akan menjadi legal. Tidak hanya itu, pernikahan dini berdampak juga bagi anak-anaknya yakni dengan hamil di bawah usia 20 tahun akan mengalami gangguan pada kandungannya dan terhadap keluarga masing-masing yakni besarnya kemungkinan untuk terjadinya perceraian.

Berdasarkan wawancara bersama Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa pada 13 Agustus 2021 lalu didapatkan hasil bahwa pernikahan dini menjadi salah satu masalah yang masih sering terjadi di Gowa. Budaya dan minimnya informasi ataupun pengetahuan terkait pernikahan dini diduga menjadi penyebab dari maraknya pernikahan dini. Melalui data, informasi, dan hasil wawancara ini maka kelompok kami memutuskan untuk membuat program kerja psikoedukasi. Nelson-Jones mendefinisikan psikoedukasi sebagai usaha dalam membantu klien untuk menggabungkan berbagai macam *life skill* atau keterampilan hidup melalui berbagai program terstruktur yang dilaksanakan secara kelompok. Dengan menggunakan pendekatan psikoedukasi yang memadukan pendekatan akademik-eksperensial maka akan menghasilkan lulusan ataupun peserta yang berpengetahuan formal yang mendalam sekaligus berbagai macam pribadi-sosial (Supratiknya, 2011). Atas pertimbangan ini maka psikoedukasi digunakan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait dampak pernikahan dini. Dengan adanya program kerja ini diharapkan bisa bermanfaat bagi remaja yang berada di Kabupaten Gowa dan bisa meminimalisir catatan kasus pernikahan dini atau perkawinan anak di Kabupaten Gowa.

METODE PELAKSANAAN

Pengembangan usaha dalam mencegah pernikahan dini ini tidak dilakukan secara mandiri ke remaja, tapi dengan melakukan psikoedukasi pada LKSA Al-Huda Kabupaten Gowa. LKSA inilah yang kemudian diberikan psikoedukasi untuk meneruskan kesadaran dan proaktifitas terlibat dalam pencegahan pernikahan dini kepada penghuni LKSA Al-Huda dan masyarakat di sekitarnya. Psikoedukasi diberikan dalam bentuk booklet dan penyuluhan kepada remaja untuk mencegah pernikahan dini.

Program psikoedukasi diikuti sebanyak 12 remaja yang berusia 12-18 tahun di LKSA Al-Huda Kabupaten Gowa, untuk kemudian bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun tahapan yang akan dilakukan dalam program ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pendahuluan dan Penyusunan Program, dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Gowa, untuk mengetahui detail karakteristik khalayak sasaran, serta menyusun rencana pelaksanaan program dengan membuat modul psikoedukasi untuk mempermudah pada saat di lapangan.

2. Tahap *Assesment*, yaitu dengan mengunjungi beberapa LKSA di Kabupaten Gowa untuk mencari data terkait jumlah remaja yang ada di LKSA tersebut. Total ada 7 LKSA yang dikunjungi dan berdasarkan berbagai pertimbangan, maka LKSA Al Huda yang menjadi tempat sasaran untuk melakukan psikoedukasi.
3. Tahap Pelaksanaan dan Evaluasi, dilakukan dengan memberikan *pre-test* terlebih dahulu, kemudian penyampaian materi psikoedukasi, dalam bentuk penyuluhan langsung, tanya jawab dan *booklet*, untuk memberi pemahaman lebih mendalam dan kesempatan untuk berdiskusi. Umpan balik diberikan oleh peserta dan memberikan *post-test*, sebagai tahap akhir yang memperlihatkan capaian efektivitas pengabdian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program psikoedukasi berlangsung di LKSA Al-Huda Kabupaten Gowa. Program psikoedukasi ini dihadiri oleh kasi lansia dan disabilitas dinas sosial, dosen pembimbing KKP kelompok pelaksana, ketua panti LKSA Al-Huda, dan juga partisipan psikoedukasi.



Gambar 1. Kehadiran ketua panti, kasi dinas sosial, dan dosen pembimbing

Program psikoedukasi bertema “Say ‘NO’ to nikah muda” ini diikuti oleh 12 partisipan yang merupakan remaja dari rentang usia 12 tahun hingga 18 tahun di LKSA Al-Huda. Program psikoedukasi ini dimulai dengan sambutan oleh Irdianti, S. Psi., M. Si., selaku pembimbing KKP kelompok pelaksana sekaligus membuka acara psikoedukasi.



Gambar 2. Sambutan oleh dosen pembimbing

Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Kasi Lansia dan Disabilitas dari bidang PRS Dinas Sosial Kabupaten Gowa. Beliau menjelaskan mengenai harapannya dengan dilaksanakannya program psikoedukasi agar remaja bisa menghindari menikah di usia dini. Setelah sambutan dilanjutkan dengan *ice breaking* oleh MC acara dan langsung masuk ke acara inti yaitu pemaparan materi oleh Ikhwanda Satya Novara.



Gambar 3. Pemaparan materi

Materi yang dibawakan terkait dengan pernikahan dini yaitu pengertian pernikahan secara umum dan apa yang dimaksud dengan pernikahan dini. Ghifari (2002) mengemukakan bahwa pernikahan muda adalah pernikahan yang dilaksanakan di usia remaja. Pemateri kemudian memaparkan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di usia dini. Roumali & Vundari (2012) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini antara lain:

- 1) Tingkat pendidikan, semakin rendahnya tingkat pendidikan semakin mendorong cepatnya perkawinan di usia muda.
- 2) Sikap dan hubungan dengan orang tua, perkawinan ini dapat berlangsung karena adanya kepatuhan atau menentang diri remaja terhadap orang tuanya.
- 3) Sebagai jalan keluar dari berbagai kesulitan, misalnya kesulitan ekonomi.
- 4) Pandangan dan kepercayaan di berbagai daerah yang salah.
- 5) Faktor masyarakat.

Pemateri juga membahas mengenai apa saja dampak yang akan terjadi jika remaja menikah di usia dini. Roumali & Vundari (2011) mengemukakan bahwa dampak yang terjadi jika menikah di usia dini antara lain sebagai berikut:


- 1) Secara fisiologis
- 2) Secara psikologis
- 3) Secara sosial ekonomi

Pelaksana program psikoedukasi juga telah membuat *booklet* yang dibagikan kepada seluruh partisipan psikoedukasi. Setelah penyampaian materi, moderator mempersilahkan partisipan untuk memberikan pertanyaan kepada pemateri agar dapat memperjelas informasi yang kurang jelas atau untuk mendapatkan informasi tambahan dari pemateri. Program psikoedukasi diakhiri dengan penutupan dan penyerahan plakat kepada ketua panti LKSA Al-Huda sebagai tanda apresiasi telah mengizinkan pelaksanaan program psikoedukasi.




Gambar 4. Penyerahan plakat apresiasi kepada ketua LKSA Al-Huda

Hasil yang telah didapatkan setelah melakukan program psikoedukasi ini adalah adanya peningkatan pemahaman remaja mengenai gambaran umum pernikahan dibawah umur. Gambaran umum yang dimaksud adalah pengertian pernikahan dini, faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini, dampak pernikahan dini, dan bidang keilmuan apa saja yang membahas mengenai pernikahan dini. Setelah melaksanakan proses psikoedukasi diperoleh hasil sebagai berikut:



Tabel 1. Kategori data pre-test



Tabel 2. Kategori data post-test

Tabel 1 menunjukkan pemahaman partisipan sebelum mendapatkan psikoedukasi sementara tabel 2 menunjukkan pemahaman partisipan setelah mendapatkan psikoedukasi. Berdasarkan hasil yang

didapatkan dari *post-test* yang dilakukan oleh partisipan dapat dinyatakan bahwa terdapat peningkatan pemahaman setelah mendapatkan psikoedukasi. Hasil tersebut sesuai dengan pendapat Anwar dan Rahmah (2016) yang menyatakan bahwa psikoedukasi merupakan intervensi yang dapat dilakukan untuk mendidik partisipannya dalam menghadapi tantangan dalam hidupnya. Psikoedukasi juga tidak hanya berfungsi sebagai memberikan informasi mengenai permasalahan namun juga mengajarkan partisipan keterampilan yang dianggap penting untuk menghadapi permasalahan tersebut.

Peningkatan pemahaman partisipan setelah melakukan program psikoedukasi ini juga didukung oleh pendapat Chasanah (2018) yang menyatakan bahwa psikoedukasi sangat efektif untuk meningkatkan sikap dan pemahaman individu karena psikoedukasi memberikan gambaran terkait teori permasalahan. Pencegahan pernikahan dini melalui psikoedukasi juga didukung oleh pendapat Eleanora dan Sari (2020) yang menjelaskan bahwa salah satu upaya untuk mencegah meningkatnya pernikahan dini adalah dengan melakukan psikoedukasi untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat mengenai pernikahan dini.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa psikoedukasi yang diberikan kepada remaja memberikan peningkatan pemahaman remaja mengenai gambaran umum pernikahan dibawah umur. Gambaran umum yang dimaksud adalah pengertian pernikahan dini, faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini, dampak pernikahan dini, dan bidang keilmuan apa saja yang membahas mengenai pernikahan dini. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat membuat psikoedukasi yang sama dengan materi yang lebih banyak dan lebih menarik untuk usia remaja. Selanjutnya, diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih menekankan pencegahan pernikahan usia dini dan sasaran subjek yang lebih banyak dan lebih luas dalam hal usia. Peneliti juga sebaiknya dapat menindak lanjuti psikoedukasi yang akan atau telah dilakukan untuk menurunkan intensitas pernikahan usia dini pada remaja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT., karena limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kami bisa melaksanakan kegiatan psikoedukasi pernikahan dini pada remaja, bertempat di LKSA Al-Huda Kabupaten Gowa. Bentuk psikoedukasi yang telah dilaksanakan adalah pemberian materi serta penayangan video edukasi kepada remaja di LKSA Al-Huda Kabupaten Gowa. Alhamdulillah, kegiatan psikoedukasi pernikahan dini pada remaja ini telah berlangsung dengan baik, tertib, aman, dan lancar sesuai dengan yang telah disusun. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof.Dr. Ir. H. Husain Syam,
M. TP. Selaku rektor Universitas Negeri Makassar
2. Dr. M. Daud, M.Si selaku dekan Fakultas Psikologi
3. Kepala Lembaga Perlindungan Sosial Anak (LKSA) Al-Huda Kabupaten Gowa.
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa beserta jajarannya.

Demikian juga kepada semua pihak terkait yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, kami berharap

mudah- mudahan kegiatan psikoedukasi pernikahan dini pada remaja diLKSA Al-Huda kabupaten Gowa. Penulis menyadari bahwa selama masa pelaksanaan psikoedukasi dan penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu kami sebagai penulis memohon saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, H (2021). *Selama pandemi, kasus pernikahan dini di Gowa meningkat*. Diakses pada 05 November 2021, dari <https://makassar.sindonews.com/read/296374/713/selama-pandemi-kasus-pernikahan-dini-di-gowa-meningkat-1610269309>.
- Ansori, A. N. A. (2020). *Data badan pusat statistika: Angka pernikahan dini di Kalimantan Selatan tertinggi di Indonesia*. Diakses pada 05 November 2021, dari <https://www.liputan6.com/health/read/4351605/data-badan-pusat-statistik-angka-pernikahan-dini-di-kalimantan-selatan-tertinggi-di-indonesia>
- Anwar, Z., Rahmah, M. (2016). *Psikoedukasi tentang resiko perkawinan usia muda untuk menurunkan intensi pernikahan dini pada remaja*. Psikologia (Jurnal Psikologi), 1(1), 1-14.
- Chasanah, I. (2018). *Psikoedukasi pendidikan seks untuk meningkatkan sikap orang tua dalam pemberian pendidikan seks*. Jurnal Intervensi Psikologi, 10(2), 133-150.
- Eleanora, F. N., Sari. A. (2020). *Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak*. Jurnal Hukum, 14(1), 50-63.
- Fibrianti. (2021). *Pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga*. Malang: Ahli Media Press.
- Ghifari, A. A. (2002). *Pernikahan dini dilema generasi ekstravaganza*. Bandung: Mujahid Press.
- Hurlock, Elizabeth B. 1980. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan. Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta : Gramedia.
- Kementerian PPPA. (2020). *Profil anak Indonesia 2020*. Jakarta: Kementerian PPPA.
- Luxiana, K. (2020). *Kementerian PPPA sebut angka perkawinan anak meningkat di masa pandemi corona*. Diakses pada 05 November 2021, dari <https://news.detik.com/berita/d-5049836/kementerian-pppa-sebut-angka-perkawinan-anak-meningkat-di-masa-pandemi-corona>
- Roumali., Vindari. (2011). *Kesehatan reproduksi buat mahasiswi kebidanan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Santrock, J. W. (2007). *Adolescence: remaja (jilid 2)*. Jakarta: Erlangga.
- Supratiknya. (2011). *Merancang program dan modul psikoedukasi edisi Revisi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.